



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR 31 /Kpts/KIP-NR/TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 9 Tahun 2016, yakni Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya melakukan pengundian nomor urut dan menetapkan nomor urut Pasangan Calon dengan Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Aceh dan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 93/BA/KIP-NR/X/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya tahun 2017.
- KEDUA : Nama-nama dan Nomor Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
pada tanggal 25 Oktober 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

ttd.

**MUHAMMAD YASIN**


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Plh. Kasubbag Hukum,



Lampiran : Keputusan Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Nagan Raya.  
Nomor : 31/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016  
Tanggal : 25 Oktober 2016

**PENETAPAN NOMOR URUT  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA  
TAHUN 2017**

NO URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG / PERSEORANGAN
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1	TR. KEUMANGAN, SH, MH	H. SAID JUNAIDI, SE	1. GOLKAR 2. NASDEM 3. PAN
2	FAISAL A QUBSY, ST	MUSTAFAR, SP	PERSEORANGAN
3	drh. MUHAMMAD ZAHED	SAMSUL BAHARI, B.Sc	PERSEORANGAN
4	NURCHALIS, SP, M.Si	SUYANTO, SE	PERSEORANGAN
5	H. M. JAMIN IDHAM, SE	CHALIDIN, SE	1. PARTAI ACEH 2. DEMOKRAT 3. GERINDRA 4. PKB 5. PBB 6. PKS

Ditetapkan di Suka Makmue  
pada tanggal 25 Oktober 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

ttd.

**MUHAMMAD YASIN**


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Plh. Kasubbag Hukum,



ANDRIA SAID, SE